



P E N E T A P A N

Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara harta Warisan yang diajukan oleh

....., umur tahun, agama Islam, Pekerjaan, Pendidikan,
tempat kediaman di Jalan Kelurahan
..... Kecamatan Kabupaten Bekasi
Provinsi, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada, Advokat yang berkantor di
Jl. Desa Kec Kab Bone
Bolango berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
....., sebagai Penggugat;
melawan

....., umur Tahun, agama Islam, pekerjaan,
tempat tinggal di Desa Kecamatan
..... Kabupaten Selanjutnya disebut
sebagai Tergugat I

....., umur tahun, agama Islam, pekerjaan,
tempat tinggal di Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat II

....., umur agama Islam,, Desa
..... Kab. Bone Bolango. Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat III

....., umur tahun, agama Islam, tempat tinggal
..... Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat IV

....., umur .. tahun, agama Islam, tempat tinggal
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V

Hal. 1 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., umur tahun, agama Islam, tempat tinggal

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat VII

....., agama Islam, tempat tinggal Jln. Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat VIII

....., agama Islam, tempat tinggal Jln. Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat IX

....., agama Islam, tempat tinggal

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat X

....., agama Islam, tempat

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI

....., agama Islam, tempat tinggal

disebut sebagai Tergugat XII

....., agama Islam, tempat tinggal

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII

....., agama Islam, tempat tinggal DesaKec. Kab.

Bone Bolango. Selanjutnya disebut sebagai

Tergugat XIV

....., agama Islam, tempat tinggal DesaSelanjutnya

disebut sebagai Tergugat XV

....., agama Islam, tempat tinggal Jl. Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat XVI

....., agama Islam, tempat tinggal Jl..... Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat XVII

....., agama Islam, tempat tinggal Jl. Selanjutnya

disebut sebagai Tergugat XVIII

Hal. 2 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., agama Islam, tempat tinggal Jl.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIX

....., agama Islam, tempat tinggal Kel.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XX

....., agama Islam, tempat tinggal Kel.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXI

....., agama Islam, tempat tinggal Kel.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXII

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXIII

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXIV

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXV

....., agama Islam, tempat tinggal Jl. Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXVI

....., agama Islam, tempat tinggal Jln. Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXVII

....., agama Islam, tempat tinggal Jl. Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXVIII

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXIX

..... tempat tinggalnya Selanjutnya disebut
sebagai Tergugat XXX

....., agama Islam, tempat tinggal Desa Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXI

....., agama Islam, tempat tinggal Desa Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXII

Hal. 3 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., agama Islam, tempat tinggal Desa Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXIII

....., agama Islam, tempat tinggal
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XXXIV

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXV

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXVI

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXVII

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXVIII

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXIX

....., agama Islam, tempat tinggalSelanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXX

....., agama Islam, tempat tinggalSelanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXI

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXII

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXIII

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXIV

....., agama Islam, tempat tinggalSelanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXV

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXVI

Hal. 4 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., Agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXXVII

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXXVIII

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXIX

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXX

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXXI

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXXII

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXXIII

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXXIV

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXXV

....., agama Islam, tempat tinggal Selanjutnya
disebut sebagai Tergugat XXXXXVI

Dan

....., alamat Selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat I

....., alamat Selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat II

....., alamat Selanjutnya disebut sebagai Turut
Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 5 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Kuasa para Penggugat dalam suratnya tertanggal, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 22 Januari 2019 dalam perkara Warisan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I, II dan Tergugat III adalah sebagai ponakan kandung (Ayah para Tergugat I, II dan III/alm.adalah saudara kandung dari para Penggugat) ;
2. Bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat IV, V dan Tergugat VI adalah sebagai ponakan kandung (Ayah para Tergugat IV, V dan VI/alm.adalah saudara kandung dari para Penggugat) ;
3. Bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah saudara tiri (saudara seapak lain ibu) ;
4. Bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat IX dan Tergugat XIV dan Tergugat XXV, Tergugat XXIII s/d Tergugat XXX, Tergugat XXXV s/d Tergugat XXXVII, Tergugat XXXXI s/d Tergugat XXXXIV adalah sebagai ponakan tiri (Ayah/Ibu para Tergugat tersebut adalah saudara seapak lain ibu dari para Penggugat) ;
5. Bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat X s/d XIII dan Tergugat XVI s/d Tergugat XXII, Tergugat XXXI s/d XXXIV, Tergugat XXXVIII s/d XXXX serta Tergugat XXXXXV dan XXXXXVI adalah cucu tiri (Ayah para Tergugat tersebut adalah ponakan tiri dari para Penggugat) ;
6. Bahwa alm. semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) orang istri masing-masing : Almh. (istri pertama) dan Almh. (istri kedua) ;
7. Bahwa alm. dan almh. (istri pertama) mempunyai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing :
 - a.
8. Bahwa alm..... dan Almh. (istri kedua) mempunyai 9 (sembilan) orang anak, masing-masing ;
 - a.

Hal. 6 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



9. Bahwa Ayah dan Ibu kandung para Penggugat bernama alm. telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan almh.(istri kedua) telah meninggal dunia tahun 1992, sedangkan almh. (istri pertama) telah meninggal dunia pada tahun 1955 ;
10. Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2018 dan istrinya almh. tidak diketahui lagi kapan meninggalnya, dan mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
1.
11. Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2005 dan semasa hidupnya menikah denganserta mereka dikaruniai 3 orang anak, masing –masing :
1.
12. Bahwa alm. disamping meninggalkan anak-anak sebagai ahli waris juga meninggalkan harta peninggalan, dimana untuk harta yang diperoleh bersama dengan istri pertamanya (almh.) maka harta tersebut saat ini tetap dalam penguasaan dari anak-anak/ahli warisnya dari istri pertama dan hal ini tidak dipermasalahkan oleh para Penggugat **sehingga dalam perkara a quo maka harta ini tidak menjadi obyek perkara.**

Bahwa harta peninggalan tersebut, yaitu :

- 12.1. Sebidang tanah luas kurang lebihm2 yang terletak di Desa Kec. Kab. Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan
- 12.2. Sebidang tanah luas kurang lebihm2 yang terletak di Desa Kec. Kab. Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatasan dengan
 - Sebelah Utara berbatasan dengan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan

Hal. 7 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



12.3. Sebidang tanah luas kurang lebihm² yang terletak di Desa Kec. Kab. Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan

12.4. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kec. Kab. Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan

12.5. Sebidang tanah yang terletak di Desa Kec. Kab. Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan

12.6. Sebidang tanah yang terletak di Desa Bube Baru Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai
- Sebelah Utara berbatasan dengan Parid (Kahasani)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kahaka Hudjuli
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Uni Mohammad

13. Bahwa selanjutnya untuk harta warisan dari Alm. yang diperolehnya bersama dengan Almh. (istri kedua), maka harta warisan tersebut belum dibagi kepada anak-anak/ahli warisnya dari istri kedua, sehingga hal inilah yang dipermasalahan oleh para Penggugat serta menjadi **Obyek Perkara / Obyek Gugatan Waris dalam perkara a quo**.

Bahwa harta warisan yang belum dibagi tersebut, yakni :

Hal. 8 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang semula berukuran kurang lebihm² , sekarang luasnya hanya kurang lebihm² yang terletak di Desa KecamatanKabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Perkara / Obyek Gugatan 1 (satu)

2. Sebuah rumah tinggal (rumah tua) yang terletak di Desa Kec. Kabupaten Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan
- Sebelah Utara berbatasan dengan
- Sebelah Barat berbatasan dengan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Perkara / Obyek Gugatan 2 (dua)

14. Bahwa Gugatan ini diajukan dengan mengacu pada :

- Adanya ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dimana pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berbunyi: "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan";
- Mengacu pada ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia yang bunyinya sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. dan almh. telah berulang kali mencoba untuk menyelesaikan masalah pembagian harta peninggalan/harta waris Alm. dan almh. namun hingga sampai saat ini belum ada penyelesaiannya, sehingga para Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan Agama Suwawa untuk kiranya dapat dilakukan pembagian harta warisan ini

Hal. 9 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Ahli Warisnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku ;

15. Bahwa Obyek Perkara / Obyek Gugatan tersebut adalah merupakan harta peninggalan / harta warisan yang belum pernah dibagi kepada ahli waris dari alm. dengan istri keduanya almh., akan tetapi pada tahun harta warisan (obyek perkara satu) tersebut telah dihibahkan oleh alm. kepada anak kandungnya bernama (Tergugat I) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin para Penggugat.

Bahkan pada tanggal Tergugat I dan alm. (Ayah Tergugat I, II dan III) telah membuat Surat Pernyataan Hibah yang ditanda tangani oleh Tergugat I dan Ayahnya..... dengan mengetahui Kepala Desa Kec. Kab. Bone Bolango serta ditanda tangani pula oleh dua orang saksi ;

16. Bahwa, kemudian pada bulan Ayah para Tergugat I, II dan III/..... menyadari ada kekeliruan atas Hibah tersebut, maka dengan secara suka rela dan tanpa paksaan dari siapapun juga pada akhirnya Ayah para Tergugat I, II dan III/..... **membuat kembali Surat Pernyataan Pencabutan Atas Surat Pernyataan Hibah** sebelumnya tertanggal 16 Februari 2015 dihadapan 3 (tiga) orang saksi, dan dengan secara tegas menyatakan bahwa Surat Hibah / Objek Hibah (obyek perkara satu) yang telah dihibahkan kepada anak kandungnya (Tergugat I) tersebut ditarik dan dibatahkannya dengan alasan bahwa yang dihibahkannya tersebut adalah benar-benar merupakan harta peninggalan / harta warisan dari almarhum dan almarhumah (istri keduanya, yang juga merupakan Ibu para Penggugat dan alm.) ;

17. Bahwa dengan adanya Surat Pernyataan Penarikan dan Pencabutan Hibah tersebut atas obyek perkara satu, maka para Penggugat telah melakukan Gugatan Pembatalan Hibah dimaksud pada Pengadilan Agama Gorontalo dan telah mendapatkan Putusan, yakni masing-masing Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : tanggal bertepatan dengan tanggal H dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor : tanggal bertepatan dengan tanggal ;

18. Bahwa sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : tanggal menyebutkan bahwa :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menetapkan batal demi hukum Hibah atas objek berupa sebidang tanah dengan luasm2 yang terletak di

Hal. 10 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DesaKec. Kab. Bone Bolango dengan batas-batas
:

- Utara berbatasan dengan
- Timur berbatasan dengan
- Selatan berbatasan dengan
- Barat berbatasan dengan
- Menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Keterangan Hibah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kec. Kab. Bone Bolango ;
- Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali objek hibah yang dalam penguasaannya kepada para Penggugat dan Tergugat II.

19. Bahwa selanjutnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor : tanggal yang pada intinya menyebutkan bahwa :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat / para Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : tanggal bertepatan dengan tanggal H yang dimohonkan banding ;
- Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;
- Menyatakan Gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

Bahwa, namun dalam Putusannya Majelis Hakim tingkat Banding secara jelas, terang dan tegas memberikan pertimbangan hukumnya, yakni sebagai berikut :

- Bahwa terbukti adanya hubungan hukum antara Pemberi Hibah/...../Tergugat II dengan Penerima Hibah/...../Tergugat I adalah terdapat hubungan darah yaitu Tergugat II sebagai Ayah kandung dari Tergugat I (halaman 10 alinea 2) ;
- Bahwa Tergugat II/..... adalah anak kandung dari alm. dan almh. (halaman 11 alinea 1) ;
- Bahwa Tergugat II/..... tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa yang dihibahkannya kepada Tergugat II/ adalah hak miliknya, melainkan

Hal. 11 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



obyek tersebut hanya dalam penguasaannya. Sedangkan para Penggugat dapat membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta warisan dari alm. dan almh. yang belum dibagi pada ahli warisnya (halaman 10 alinea 1) ;

- Bahwa adanya fakta bahwa Tergugat II/..... telah menghibahkan sebidang tanah seluas kurang lebihm2 (sekarang tinggal seluasm2) kepada Tergugat I/ (Surat Pernyataan Hibah tanggal) dan diketahui oleh Kepala Desa Kec. Suwawa Kab. Bone Bolango ;
- Bahwa syarat untuk memberikan hibah sebagaimana diatur dalam pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 2 berbunyi : “harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah” (halaman 10 alinea 3) ;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya” (halaman 11 alinea 2) ;
- Bahwa adanya fakta bahwa Tergugat II/..... menyatakan hibah tersebut telah dicabut (Surat Pernyataan bulan Januari 2016 yang ditandatangani olehdan oleh 3 (tiga) orang saksi), dengan alasan :
 - bahwa harta yang dihibahkan bukan miliknya (halaman 10 alinea 3) ;
 - bahwa hibah dari seorang Ayah kepada seorang anaknya dapat ditarik atau dicabut kembali (halaman 11 alinea 2).
- Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat disimpulkan :
 - Bahwa masalah hibah (Surat Pernyataan Hibah atas sebidang tanah seluas kurang lebihm2 dari Tergugat II kepada Tergugat I) telah ditarik atau dicabut oleh Tergugat II//Pembanding II (halaman 11 alinea 3) ;
 - Bahwa masalah sebidang tanah seluas kurang lebihm2 tersebut yang merupakan harta warisan dari alm. dan almh. akan

Hal. 12 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



diselesaikan secara damai dan kekeluargaan (halaman 11 alinea 3) ;

- Bahwa Gugatan yang diajukan para Penggugat/para terbanding pada tanggaltentang Pembatalan Hibah adalah **tahsilul hasil yaitu menuntut sesuatu yang tidak ada dan gugatan tersebut adalah kabur (obscur libel) dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart)** (halaman 11 alinea 3) ;
- Bahwa oleh karena obyek sengketa berupa sebidang tanah seluasm2 yang terletak di Desa Kec. Kab. Bone Bolango adalah merupakan harta peninggalan dari alm.dan almh. (orang tua para Penggugat/para Terbanding dan Tergugat II/Pembanding II) **yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, maka perkara ini seharusnya adalah SENGKETA WARIS** (halaman 12 alinea 1).

Bahwa atas adanya Putusan Pengadilan tersebut diatas, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor : tanggal tersebut para pihak tidak lagi melakukan Upaya Hukum yang tersedia yakni Upaya Hukum Kasasi ke Mahkamah Agung RI, maka dengan demikian para Penggugat bersikap untuk melakukan Gugatan Pembagian Harta Warisan atas sebidang tanah (dahulu) seluas kurang lebihm2 dan sekarang luasnya tinggal seluas kurang lebihm2 dan dalam perkara a quo maka sebidang tanah ini disebut sebagai obyek perkara satu ;

20. Bahwa ternyata setelah keluarnya 2 (dua) Putusan Pengadilan tersebut yakni :

- Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : bertepatan dengan tanggal H, dan
- Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor : bertepatan dengan tanggal H,

Maka Tergugat I, II dan Tergugat III dalam perkara a quo tidak menyelesaikan masalah warisan ini dengan para Penggugat secara damai dan kekeluargaan, namun mereka malahan secara diam-diam (melalui Tergugat I) tanpa sepengetahuan para Penggugat telah memohon penerbitan Sertifikat atas Obyek Perkara satu tersebut melalui Badan Pertanahan Nasional Kab. Bone Bolango (Turut Tergugat III) ;

21. Bahwa yang anehnya atas adanya permohonan penerbitan Sertifikat atas Obyek Perkara satu tersebut maka Turut Tergugat

Hal. 13 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :/Desa atas nama : (Tergugat I) pada tanggal

Padahal sebelumnya para Penggugat telah melakukan permohonan pemblokiran penerbitan sertifikat atas nama Tergugat I dan Tergugat II atas obyek perkara satu dimaksud kepada Turut Tergugat III dengan menyertakan bukti surat berupa adanya foto copy Salinan Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : bertepatan dengan tanggal H jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor : bertepatan dengan tanggal H, dimana atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo tersebut tidak dilakukan upaya hukum Kasasi oleh para pihak ;

22. Bahwa atas adanya penerbitan sertifikat atas obyek perkara satu atas nama Tergugat I oleh Turut Tergugat III dimana terhadap adanya dokumen-dokumen permohonannya yang terindikasi juga dilahirkan dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka terhadap seluruh rangkaian proses tersebut dan seluruh dokumen dan surat termasuk Sertifikat nomor :/Desa atas nama : (Tergugat I) pada tanggal yang telah dibuat dan dikeluarkan atas Obyek Sengketa Satu, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa c.q Majelis Hakim untuk menyatakan Tidak Sah, Batal Demi Hukum dan Tidak Mengikat secara Hukum, serta memerintahkan para Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan bahagian para Penggugat dan Ahli Waris lainnya sesuai ketentuan Hukum Islam ;

23. Bahwa demikian halnya terhadap Obyek Perkara Dua yakni sebuah rumah tinggal (rumah tua) yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh (Tergugat VII) termasuk adanya indikasi lahirnya dokumen dan Surat-surat atas nama (Tergugat VII) atau diatas namakan pihak lain yang dikeluarkan atas Obyek Sengketa Dua oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa c.q Majelis Hakim untuk menyatakan Tidak Sah, Batal Demi Hukum dan Tidak Mengikat secara Hukum, serta memerintahkan Tergugat VII atau siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan bahagian para Penggugat dan Ahli Waris lainnya sesuai ketentuan Hukum Islam ;

24. Bahwa untuk menghindari terjadinya Peralihan Hak terhadap kedua Obyek Perkara yang merupakan harta-harta waris peninggalan dan serta demi untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya Gugatan para Penggugat tidak Ilusionir, maka beralasan hukum bilamana

Hal. 14 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Suwawa c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memerintahkan dengan suatu ketetapan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Suwawa guna meletakkan Sita Jaminan terhadap kedua objek harta warisan dimaksud ;

25. Bahwa agar supaya Tergugat I, II, III dan VII mau secara sukarela memenuhi isi Putusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada Tergugat I, II, III dan VII secara tanggung renteng dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. perharinya, setiap keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi Putusan perkara ini, terhitung sejak Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
26. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, dan nantinya didukung dengan keterangan saksi-saksi, sehingga telah memenuhi syarat-syarat agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan serta merta walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;
27. Bahwa untuk menjamin lancarnya pelaksanaan pembahagian dan penyerahan atas kedua Obyek Perkara dimaksud kepada masing-masing Ahli Waris Alm. dan Alm. maka terhadap pelaksanaan dimaksud bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polri) ;
28. Bahwa kepada para Turut Tergugat I, II dan III kiranya diperintahkan untuk tunduk kepada isi Putusan ini ;
29. Bahwa oleh karena para Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat IV, V dan VI untuk menyampaikan, mengajak dan menjelaskan posisi mereka masing-masing dalam perkara a quo, namun upaya tersebut mengalami hambatan komunikasi sehingga para Penggugat menempatkan mereka dalam posisi sebagai Tergugat IV, V dan VI agar hak-hak mereka tetap terlindungi, maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa untuk kiranya memerintahkan kepada Tergugat IV, V dan VI tunduk kepada isi Putusan ini.

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas maka para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Suwawa c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memutus perkara ini dengan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 15 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



2. Menetapkan :

- Alm. meninggal tahun
- Almh. (istri pertama)
- Almh. (istri kedua)
- Alm.
- Almh.
- Almh.
- Almh.
- Almh.
- Almh.
- Almh.
- Almh.
- Almh.
- Almh.
- Almh.
- Almh.

3. Menetapkan Alm. semasa hidupnya menikah sebanyak dua kali, yakni :

- Istri Pertama bernama : dan mempunyai keturunan :
1.
- Istri Kedua bernama : dan mempunyai keturunan;
1.

4. Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. dan Almh. (Istri kedua);

5. Menetapkan (Tergugat I), (Tergugat II) dan (Tergugat III) adalah ahli waris pengganti dari pewaris ;

6. Menetapkan (Tergugat IV), (Tergugat V) dan (Tergugat VI) adalah ahli waris pengganti dari pewaris;

7. Menetapkan (Tergugat VII) adalah ahli waris dari alm.....dan almh. (istri pertama) ;

8. Menetapkan harta peninggalan / warisan berupa :

Hal. 16 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah seluas kurang lebihm2 yang terletak di Desa Kec. Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan .
 - Sebelah Utara berbatasan dengan .
 - Sebelah Barat berbatasan dengan .
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan .
2. Sebuah rumah tinggal (rumah tua) yang terletak di desaKec..... Kab. Bone Bolango, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan .
 - Sebelah Utara berbatasan dengan .
 - Sebelah Barat berbatasan dengan .
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ..

Adalah merupakan harta peninggalan / harta warisan dari alm. dan almh. . (istri kedua) yang dibagi ;
9. Menetapkan masing-masing bagian atau porsi atas harta waris kepada para Penggugat, para Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI dari harta peninggalan alm. dan almh. (istri kedua) menurut ketentuan Hukum Islam atau Hukum Fara'id ;
10. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, II,III dan Tergugat VII atau pihak lain yang memperoleh dan menguasai harta peninggalan alm. dan almh. (istri kedua) pada point 8 secara melawan Hukum untuk menyerahkan kepada para Penggugat guna dikembalikan pada budel harta warisan untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian atau porsi masing-masing berdasarkan ketentuan Hukum Islam atau Hukum Fara'id ;
11. Menyatakan segala bentuk surat dan dokumen yang telah dibuat dan dikeluarkan atas harta warisan alm. dan almh. (istri kedua) apakah dalam bentuk surat keterangan, dan sebagainya termasuk Surat Pernyataan Hibah tertanggal 16 Februari 2015 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : .../Desa atas nama : (Tergugat I) tanggal atas harta warisan alm. dan (istri kedua), haruslah dinyatakan Tidak Sah, Batal Demi Hukum dan Tidak Mengikat Secara Hukum ;
12. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan Tergugat VII untuk menanda tangani Akta Peralihan Hak atas harta warisan alm. dan (istri kedua) ;

Hal. 17 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



13. Menyatakan Sah dan berharga peletakan Sita Jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Agama Suwawa atas harta warisan alm. dan almh. (istri kedua) yang akan dilakukan pembagian dalam perkara ini ;
14. Menghukum Tergugat I, II, III dan VI untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp..... secara tanggung renteng setiap keterlambatan dalam melaksanakan Putusan perkara ini, terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
15. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi (Uit Voerbar Bij Voorrad) ;
16. Menghukum pihak Tergugat I, II, III dan VII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa para Penggugat dengan para Penggugat dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut para Penggugat dan Kuasa para Penggugat dan sebagian para Tergugat dan Turut Tergugat III datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat agar bermusyawarah menyelesaikan sengketa warisan ini dengan baik, dan terhadap usaha perdamaian tersebut Kuasa para Penggugat bermohon untuk mencabut perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 18 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 April 2019 Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan melalui Kuasa para Penggugat, untuk berdamai dengan para Tergugat maka Kuasa para Penggugat bermohon untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan sebelum tahapan jawab menjawab, oleh karenanya pengadilan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Kuasa para Penggugat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww oleh Kuasa para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 19 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Kuasa para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 9.556.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1440 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta Wilda Rahmana, S.HI dan Noni Tabito, S.EI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Hendri Bernando, S.HI, MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa para Penggugat tanpa dihadiri para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Wilda Rahmana, , S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Noni Tabito, S.EI., MH

Panitera Pengganti

Hendri Bernando, S.HI, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 20 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp. 115.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 9.441.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 9.556.000,- (sembilan juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 21 Putusan perkara nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)